



P E N E T A P A N

Nomor: **1654/Pdt.P/2023/PN.Sby.**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan dari :

MARIO CHAMORA, CHAM, beralamat di Putat Indah Timur 5/11 Kota Surabaya.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Philipus Aditya Winata, S.H., Advokat pada Law Office “PHILIPUS WINATA, S.H., & Partners” beralamat di Jalan Kyai Husein No. 4 Pabean – Sedati – Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Mei 2023. Selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan pada tanggal **4 September 2023**, Kuasa Pemohon mencabut permohonannya secara lisan dikarenakan alasan adanya suatu hal tertentu dan atas kehendak Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa permohonan yang dimohonkan pencabutan tersebut belum masuk persidangan tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan Hukum, oleh karenanya permohonan pencabutan perkara No. **1654/Pdt.P/2023/PN.Sby.**, dapat dikabulkan;

Mengingat Undang-undang dan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut di atas;
2. Menyatakan pemeriksaan permohonan No. **1654/Pdt.P/2023/PN.Sby.** harus dihentikan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatat pencabutan permohonan No. **1654/Pdt.P/2023/PN.Sby.** tersebut dari Buku Register Perkara;

Halaman 1 Penetapan No.: 1654/Pdt.P/2023/PN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya Perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.120.000,-
(Seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada Hari: **Senin**, Tanggal: **04 September 2023** oleh **Ojo Sumarna, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas dibantu oleh **Aris Andriana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon;

Panitera Pengganti:

Hakim:

Aris Andriana, S.H., M.H.

Ojo Sumarna, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PendaftaranRp. 30.000,-
2. Proses (ATK).....Rp. 60.000,-
3. PNPB Panggilan.....Rp. 10.000,-
4. Redaksi Penetapan.....Rp. 10.000,-
5. Materai Penetapan.....Rp. 10.000,-
- Jumlah.....Rp. 120.000,-
(Seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 2 Penetapan No.: 1654/Pdt.P/2023/PN.SBY.